

TIM SELEKSI-BANK PENAMPUNGAN DANA HIBAH
2023

Kpt 250 TAHUN 2023, 5 HLM

TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- dalam rangka meningkatkan akuntabilitas atas penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta untuk melaksanakan ketentuan yang termuat pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk tim seleksi bank penampung dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Susunan keanggotaan Tim Seleksi, Tugas dan kewenangan Tim Seleksi.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 November 2023.
 - Lamp: 1 hlm